



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PMK.010/2015
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN
INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka
Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi : Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan listrik untuk kepentingan umum.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P); dan
5. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon
Cap Perusahaan **MATERAI**
Nama Terang*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/ API-T

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PMK.010/2015
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN
INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

RENCANA IMPOR BARANG

Nomor : ...(1)...
Tanggal : ...(2)...
Nama Perusahaan : ...(3)...
NPWP : ...(4)...
Alamat Perusahaan : ...(5)...
Kurs NDPBM : ...(6)...

Nomor Urut	Uraian Barang	Asal Negara	KPPBC/KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk
						Per satuan	Total		
...(7)...	...(8)...	...(9)...	...(10)...	...(11)...	...(12)...	...(13)...		...(14)...	...(15)...
TOTAL									

Nomor : ...(16)...
Tanggal : ...(17)...

Disetujui dan disahkan oleh,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Nama Terang) ...(18)...
NIP ...(19)...

Pemohon,

Cap Perusahaan

(Nama Terang) ...(20)...
Jabatan ...(21)...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
2. Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan
3. Diisi dengan nama perusahaan
4. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
5. Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
6. Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
7. Diisi nomor urut barang
8. Diisi uraian barang
9. Diisi negara asal barang
10. Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
11. Diisi spesifikasi teknis barang
12. Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
13. Diisi dengan perkiraan nilai impor dalam mata uang asing dengan *incoterm* C&F atau CIF
14. Diisi pos tarif HS barang
15. Diisi dengan perkiraan bea masuk barang
16. Diisi nomor persetujuan dan penandasahan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
17. Diisi tanggal persetujuan dan penandasahan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
18. Diisi nama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan penandasahan
19. Diisi NIP Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan penandasahan
20. Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T
21. Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Bo ty



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PMK.010/2015
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN
INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perpanjangan Realisasi Impor Atas Pembebasan Bea Masuk
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan
Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi : Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi impor atas pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh, dengan pertimbangan

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
5. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Kepada; dan
6. Laporan Realisasi Impor.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon

Cap Perusahaan

MATERAI

Nama Terang*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PMK.010/2015
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN
INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Perubahan Atas Keputusan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri
Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Alamat Kantor :
Lokasi Proyek :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi : Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal
1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeaan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-T/API-P);
4. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Yang Diimpor Oleh; dan
5. Data pendukung perubahan berupa....
6. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dalam hal permohonan perubahan terkait RIB).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan ini.

Pemohon
Cap Perusahaan **MATERAI**
Nama Terang*)
Jabatan

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/PMK.010/2015
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN
INDUSTRI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

RENCANA IMPOR BARANG PERUBAHAN (RIBP)

Nomor : ...(1)... Nama Perusahaan : ...(5)...
Tanggal : ...(2)... NPWP : ...(6)...
Nomor SKMK : ...(3)... Alamat Perusahaan : ...(7)...
Nomor RIB yang diubah : ...(4)... Kurs NDPBM : ...(8)...

No.	Nomor Item ...(9)...	Uraian ...(10)...		Jumlah Barang ...(11)...		Nilai Impor ...(12)...		Keterangan ...(15)...
		Semula ...(13)...	Menjadi ...(14)...	Semula ...(13)...	Menjadi ...(14)...	Semula ...(13)...	Menjadi ...(14)...	

Nomor : ...(16)...
Tanggal : ...(17)...

Disetujui dan disahkan oleh,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Nama Terang) ...(18)...
NIP ...(19)...

Pemohon,

Cap Perusahaan

Nama Terang ...(20)...
Jabatan ...(21)...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan Nomor Surat Permohonan
2. Diisi dengan Tanggal Surat Permohonan
3. Diisi dengan Nomor KMK yang ditetapkan untuk perusahaan terkait
4. Diisi dengan Nomor RIB yang diubah dan telah mendapatkan KMK
5. Diisi dengan nama perusahaan
6. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
7. Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
8. Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
9. Diisi uraian perubahan selain jumlah barang dan nilai impor
10. Diisi sesuai dengan nomor urut RIB yang dilakukan perubahan
11. Diisi jumlah barang dalam satuan tertentu
12. Diisi dengan perkiraan Nilai Impor dalam mata uang asing dengan *incoterm* C&F atau CIF
13. Diisi sesuai dengan RIB yang dilakukan perubahan
14. Diisi sesuai dengan RIB perubahan
15. Diisi dengan hal-hal yang belum tercakup
16. Diisi nomor persetujuan dan penandasahan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
17. Diisi tanggal persetujuan dan penandasahan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
18. Diisi nama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan penandasahan
19. Diisi NIP Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam yang memberikan persetujuan dan penandasahan
20. Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T
21. Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Be to